



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAHAN
TA.2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmat-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun sebagai laporan pelaksanaan hasil kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.

Ketapang, Februari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa



MANSEN, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP.19650705 199203 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Fungsi dan Tugas	2
1.3 Isu Strategis	13
1.4 Keadaan Pegawai	14
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	15
1.6. Keuangan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Perencanaan Strategis	20
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	20
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	21
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024	24
2.3.1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	25
2.4 Instrumen Pendukung	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	26
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	31
3.3 Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP.....	51
Lampiran :	
1). Perjanjian Kinerja	
2). Data desa mandiri di kabupaten ketapang	
3). Data bumdes yang ada di kabupaten ketapang	
4). Penghargaan	
5). Inovasi Aplikasi SIMANIS DESA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
5. Pelaksaannya fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang, disajikan dalam gambar 2.1 sebagai mana dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**



1.2. Fungsi dan Tugas

Guna mengimplementasikan pelaksanaan fungsi, rincian tugas, dan tata kerja, maka bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 86 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat dinas, terdiri atas :
 - a. Subbagian umum dan kepegawaian, dan
 - b. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.
3. Bidang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
4. Bidang pemerintahan desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
5. Bidang fasilitasi wilayah desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
6. Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik dilingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan administrasi dilingkungan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

1.2 Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan dan pelatihan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dilingkungan Sekretariat;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis dilingkungan Sekretariat;
- c. pengorganisasian dan fasilitas dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta keuangan dan aset;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaanpelaksanaan reformasi birokrasi, SAKIP, dan pelayanan publik dilingkungan Dinas;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- i. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;
- j. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada subbagian penyusunan program dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas dan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
- d. menyiapkan dan mengusulkan bahan kelengkapan administrasi kepegawaian;
- e. menghimpun dokumen kepegawaian;
- f. menyiapkan dan mengusulkan pengembangan pegawai;
- g. menyiapkan bahan pembinaan disiplin;
- h. menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan;
- i. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;
- j. Menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur dan survei kepuasan masyarakat;
- k. Menyusun analis jabatan, analis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- l. Melaksanakan reformasi birokrasi;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.2.2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja subbagian penyusunan program dan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengelola keuangan;
- c. Menyusun rencana strategis dinas dan rencana kerja dinas;
- d. Mengompilasi hasil penyusunan program dan kegiatan dinas dan hasil penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing bidang;
- e. Melaksanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- f. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan dinas;

- g. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan dinas, laporan keuangan semesteran dinas, laporan keuangan akhir tahun meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan dinas;
- h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
- i. Menyusun bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program, dan kegiatan dinas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris serta mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan ekonomi dan potensi desa, dan teknologi tepat guna.

Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.


Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. penyusunan program dan kegiatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- c. penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan seksi pembinaan ekonomi, potensi desa dan teknologi tepat guna;

- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1.3. Isu- isu Strategis

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksanaan pembangunan daerah akan dapat tercapai dengan baik apabila diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas dan dengan didampingi ketersediaan anggaran yang memadai, dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat. Identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir dalam pohon masalah isu strategis.



1.4. Keadaan Pegawai

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa saat ini memiliki personil sebanyak 40 Pegawai Negeri Sipil dan 16 Non Pegawai Negeri Sipil dengan komposisi berdasarkan jenjang pendidikan S-2 : Sebanyak 10 orang atau 25%. S-1 sebanyak 23 orang atau 57,5%, D3 sebanyak 1 orang atau 2,5% dan SLTA/SMK sebanyak 6 orang atau 15%. Rincian komposisi personil berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut :


Tabel I.4.

Komposisi Personil berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (org)	%
1	Strata 2 (S-2)	10	25
2	Strata 1 (S-1)	23	57,5
3	Diploma 3	1	2,5
4	SLTA/SMK	6	15
5	SLTP	0	0
JUMLAH		40	100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kab.Ketapang 2023



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa lebih banyak didominasi oleh Sarjana S2 dan S1 dan SLTA/SMK terkait dengan jabatan yang membutuhkan tingkat pendidikan sarjana.

1.5. Keadaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang sangat mendukung kegiatan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang. Adapun data sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kinerja sebagaimana terlampir dibawah ini :

Tabel 1.3.1
Data Sarana Pendukung Pelaksanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang

NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Kendaraan Roda 4	3	Unit	
2.	Kendaraan Roda 2	29	Unit	
3.	AC	7	Unit	
4.	Tanah	3.600	M2	
5.	Almari Arsip	26	Unit	
6.	Kursi Direksi	15	Unit	
7.	Meja 1 Biro	13	Unit	
8.	Meja ½ Biro	21	Unit	
9.	Kursi Lipat	50	Unit	
10.	Komputer PC	3	Unit	
11.	Laptop	12	Unit	
12.	Printer	15	Unit	
13.	Camera	1	Unit	
14.	Proyektor	4	Unit	
15.	GPS	2	Unit	

1.6. Keuangan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2023 memperoleh anggaran APBD Murni sebesar Rp. 28.306.557.404,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 27.729.201.004,00 (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus satu ribu empat rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 577.356.400,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah). Pada saat APBD Perubahan 2023 Total Anggaran menjadi Rp. 32.163.041.745,00 (tiga puluh dua milyar seratus enam puluh tiga juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 30.697.440.257,00 (tiga puluh milyar enam ratus Sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.465.601.488,00 (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

Data anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2023 secara rinci sebagaimana terlampir dibawah ini :

Tabel 1.6. Data Anggaran Belanja TA.2023

URAIAN	JUMLAH (RP)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
BELANJA OPERASI	17.827.899.946,00	24.484.480.183,00
Belanja Pegawai	5.124.307.055,00	5.942.831.400,00
Belanja Barang dan Jasa	17.104.893.949,00	18.254.608.857,00
Belanja Hibah	5.500.000.000,00	6.500.000.000,00
BELANJA MODAL	169.539.900,00	1.178.094.335,00
Belanja modal peralatan dan mesin	577.356.400,00	1.465.601.488,00
TOTAL	28.306.557.404,00	32.163.041.745,00

Sumber : Subbag penyusunan program dan keuangan, 2023

Perkembangan perolehan pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2019 s.d tahun 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.6.1. Perolehan Anggaran Belanja TA 2019 s.d 2023.

No	Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	BTL / BO (Rp)	BL / BM (Rp)
1	2019	16.272.620.903,68	3.551.511.630,68	12.271.109.273
2	2020	16.825.479.256,11	3.404.951.417,31	13.420.527.838,80
3	2021	23.650.537.761,00	22.619.653.186,00	1.030.884.575,00
4	2022	25.662.574.518,00	24.484.480.183,00	1.178.094.335,00
5	2023	32.163.041.745,00	30.697.440.257,00	1.465.601.488,00

Sumber : Subbag penyusunan program dan keuangan, 2023

Kondisi penyerapan anggaran dalam periode 5 tahun yaitu tahun 2019 s.d 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6.2. Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 s.d 2023

No	Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	2019	16.272.620.903,68	15.839.442.717,00	97,34
2	2020	16.825.479.256,11	15.853.105.776,00	94,22
3	2021	23.650.537.761,00	21.704.138.244,00	91,77
4	2022	25.662.574.518,00	24.261.252.030,00	94,54
5	2023	32.163.041.745,00	30.592.951.283,00	95,12

Sumber : Subbag penyusunan program dan keuangan, 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang 2021-2026 merupakan dokumen pendukung perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

2.1.1. Visi dan Misi

Sesuai Visi dari Bupati yang terpilih yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”**.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat an Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang melaksanakan Misi ke 5 sebagai berikut :

Misi ke 4 :

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang Merata dan Berkeadilan

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2023 berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2021 – 2026 yaitu : “ **Meningkatnya Kemandirian Desa**”.

Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sasaran strategis Dinas PMPD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2021	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri	Desa	37	44	92	102	112	122	122
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di DPMPD	Nilai RB DPMPD	Nilai	-	26,05	31,05	35,07	40,09	47,1	47,1

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PMPD Tahun 2021-2026

No	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa
			Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam

			pengembangan kawasan pedesaan
			Peningkatan fasilitasi data administrasi desa
			Peningkatan monitoring dan evaluasi data administrasi desa
		Peningkatan kapasitas pengelolaan potensi desa	Peningkatan kapasitas dan peran Bumdesa
			Peningkatan peran sumber daya manusia pengelola potensi desa dan kelembagaan BUMDesa
		Peningkatan penataan daerah otonomi baru	Peningkatan identifikasi potensi dan kebutuhan desa

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh adalah mengimplemmentasikan kebijakan yang dapat menjamin terwujudnya desa mandiri. Program yang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya desa mandiri yaitu :

1. Program Penataan Desa;
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa; serta
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Rencana strategis (Renstra), indikator kinerja utama (IKU) dan anggaran atau Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA). Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

A. Perjanjian Kinerja Eselon II (Kepala Dinas) Tahun 2023 :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri	Desa	92 desa
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di DPMPD	Nilai RB DPMPD	Nilai	26,05

B. Capaian Kinerja :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri	Desa	92	94	102,2
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di DPMPD	Nilai RB DPMPD	Nilai	26,05		

C. Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2023 :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	%	100
2.	Meningkatnya tertib administrasi keuangan OPD	Persentase peningkatan kualitas administrasi keuangan sesuai standar yang ditetapkan	%	100
3.	Meningkatnya administrasi kepegawaian yang tertib	Persentase peningkatan kualitas administrasi kepegawaian sesuai standar yang ditetapkan	%	100
4.	Meningkatnya pelayanan administrasi umum	Persentase pelayanan administrasi yang terpenuhi	%	100
5.	Meningkatnya pengadaan barang yang baik dan tertib	Persentase peningkatan pengadaan barang yang sesuai ketentuan	%	100
6.	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang perkantoran tertib dan tepat waktu	Persentase peningkatan kualitas jasa penunjang perkantoran yang baik	%	100
7.	Meningkatnya masa manfaat sarana dan prasarana Gedung kantor	Persentase pemeliharaan barang yang baik	%	100

D. Capaian Kinerja Sekretaris Dinas PMPD :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	%	100	100	100
2.	Meningkatnya tertib administrasi keuangan OPD	Persentase peningkatan kualitas administrasi keuangan sesuai standar yang ditetapkan	%	100	100	100
3.	Meningkatnya administrasi kepegawaian yang tertib	Persentase peningkatan kualitas administrasi kepegawaian sesuai standar yang ditetapkan	%	100	100	100
4.	Meningkatnya pelayanan administrasi umum	Persentase pelayanan administrasi yang terpenuhi	%	100	100	100

5.	Meningkatnya pengadaan barang yang baik dan tertib	Persentase peningkatan pengadaan barang yang sesuai ketentuan	%	100	100	100
6.	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang perkantoran tertib dan tepat waktu	Persentase peningkatan kualitas jasa penunjang perkantoran yang baik	%	100	100	100
7.	Meningkatnya masa manfaat sarana dan prasarana Gedung kantor	Persentase pemeliharaan barang yang baik	%	100	100	100

E. Perjanjian Kinerja Kabid Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Tahun 2023 :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana desa	Persentase sarana prasarana desa yang difasilitasi	%	50
2.	Meningkatnya Kerjasama Desa	Persentase desa yang menjalankan Kerjasama dalam pengembangan perekonomian desa	%	10,3
		Persentase desa yang meningkat status menjadi desa mapan	%	40
3.	Meningkatnya peran serta bumdes	Persentase peningkatan bumdes aktif	%	60
4.	Meningkatnya pembinaan terhadap bumdes	Persentase bumdes yang mendapat pembinaan dengan baik	%	100
5.	Meningkatnya partisipasi Lembaga desa, kader pemberdayaan Masyarakat perdesaan, serta Masyarakat hukum adat	Persentase lembaga dan kader desa yang aktif	%	100
6.	Meningkatnya partisipasi kader pemberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Lembaga dan kader desa yang diberdayakan dalam pengembangan desa	%	100

F. Capaian Kinerja Kabid Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Tahun 2023 :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana desa	Persentase sarana prasarana desa yang difasilitasi	%	50	50	100
2.	Meningkatnya Kerjasama Desa	Persentase desa yang menjalankan Kerjasama dalam pengembangan perekonomian desa	%	10,3	15	145
		Persentase desa yang meningkat status menjadi desa mapan	%	40	40	100
3.	Meningkatnya peran serta bumdes	Persentase peningkatan bumdes aktif	%	66	68	103
4.	Meningkatnya pembinaan terhadap bumdes	Persentase bumdes yang mendapat pembinaan dengan baik	%	100	100	100
5.	Meningkatnya partisipasi Lembaga desa, kader pemberdayaan Masyarakat perdesaan, serta Masyarakat hukum adat	Persentase lembaga dan kader desa yang aktif	%	100	100	100
6.	Meningkatnya partisipasi kader pemberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Lembaga dan kader desa yang diberdayakan dalam pengembangan desa	%	100	100	100

G. Perjanjian Kinerja Kabid Pemerintahan Desa Tahun 2023 :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya penguatan administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang tata kelola administrasi pemerintahan desa baik	%	71
2.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi desa	Persentase dengan penyelenggaraan administrasi tepat waktu	%	66,7

H. Capaian Kinerja Kabid Pemerintahan Desa Tahun 2023 :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana desa	Persentase sarana prasarana desa yang difasilitasi	%	71	71	100
2.	Meningkatnya Kerjasama Desa	Persentase desa yang menjalankan Kerjasama dalam pengembangan perekonomian desa	%	66,7	68	102

I. Perjanjian Kinerja Kabid Fasilitas Wilayah Desa Tahun 2023 :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya penanganan batas desa	Persentase desa yang memiliki batas wilayah yang jelas	%	37
		Persentase fasilitas pemekaran desa	%	18
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa	Persentase desa yang menetapkan batas desa sesuai juknis	%	37

J. Capaian Kinerja Kabid Fasilitasi Wilayah Desa Tahun 2023 :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya penanganan batas desa	Persentase desa yang memiliki batas wilayah yang jelas	%	37	41	110,8
		Persentase fasilitasi pemekaran desa	%	18	28	155
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa	Persentase desa yang menetapkan batas desa sesuai juknis	%	37	41	110,8

2.3. Rencana Anggaran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2023 memperoleh anggaran APBD Murni sebesar Rp. 28.306.557.404,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 27.729.201.004,00 (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus satu ribu empat rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 577.356.400,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah). Pada saat APBD Perubahan 2023 Total Anggaran menjadi Rp. 32.163.041.745,00 (tiga puluh dua milyar serratus enam puluh tiga juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 30.697.440.257,00 (tiga puluh milyar enam ratus Sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.465.601.488,00 (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

2.3.1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%	Keterangan
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	23.878.261.945,00	74,2	Program Penataan Desa Program administrasi pemerintahan desa Program peningkatan kerjasama desa Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat
2.	Program pendukung	8.284.779.800,00	25,8	Program penunjang urusan pemerintahan daerah
JUMLAH		32.163.041.745,00	100%	

Sumber : Subbag sungram dan keuangan, 2023

Alokasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung sasaran strategis antara lain :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - 1.1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa :
 - 1.1.1. Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten / kota
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - 2.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa :
 - 2.1.1. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
 - 2.1.2. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
 - 2.1.3. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
 - 2.1.4. Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa.
 - 2.1.5. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepada desa.
 - 2.1.6. Fasilitasi penyusunan profil desa

- 2.1.7. Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan.
3. Program Penataan Desa
 - 3.1. Penyelenggaraan Penataan Desa
 - 3.1.1 Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa
 - 3.1.2. Fasilitasi tata wilayah desa
 - 3.1.3. Fasilitasi sarana dan prasarana desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - 4.1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten / kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota
 - 4.1.1. peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat.
 - 4.1.2. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
 - 4.1.3. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
 - 4.1.4. Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat
 - 4.1.5 Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

2.4. Instrumen Pendukung

Untuk mendukung kelancaran dan memudahkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terutama dalam fasilitasi dan penyelesaian batas desa, pada Bidang Fasilitasi Tata Wilayah Desa mengembangkan satu aplikasi dengan nama Sistem Manajemen Fasilitasi Wilayah Desa (SIMANIS DESA) yang berbasis web gis dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengirim dan mengakses data dan informasi kegiatan terutama penetapan dan penegasan batas desa. Selain menjadi pusat layanan dan proses penetapan dan penegasan batas desa, SIMANIS DESA juga dapat menjadi pusat data base dan sebagai salah satu bentuk layanan prima terhadap desa.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun RKPD Tahun 2023. Untuk Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya merupakan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Terkait dengan data dukung penunjang indikator yaitu pemutakhiran data IDM dengan memperhatikan ketersediaan data yang bersumber dari potensi desa, serta merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi budaya, dengan dasar pemutakhiran data IDM Tahun 2023.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2023, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2020, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan 1 indikator kinerja utama (IKU). Sebagai gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra

Tahun 2021 – 2026, Berikut tampilan target tahunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang

Tabel 3.1 Target Tahunan Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					
				Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri	IKS : Indeks Ketahanan Sosial IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan IDM = $\frac{IKS + IKE + IKL}{3}$	37 desa	44 desa	92 desa	102 desa	112 desa	122 desa
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di DPMPD	Nilai RB DPMPD		-	26,05	31,05	35,07	40,09	47,1

Sumber : Renstra Dinas PMPD 2021-2026

Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kab.Ketapang

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri	Desa	92	94	102,2%
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di DPMPD	Nilai RB DPMPD	Nilai	26,05	-	0%

Sumber data : Berita Acara IDM 2023, Dinas PMPD

Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Ketapang adalah Meningkatkan Keberdayaan Desa, dengan indikator kinerja :

a. Desa Status Mandiri

Sumber data yang digunakan untuk menghitung indikator kinerja adalah laporan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat bantu yang digunakan untuk mengukur kemandirian suatu Desa melalui analisis dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih dengan pengambilan data dari 253 desa dengan harapan mendapatkan gabungan secara keseluruhan terhadap status desa dan perkembangan desa. Untuk Bidang selaku penanggungjawab adalah Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang (copy berita acara penetapan status desa sebagaimana terlampir).

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang menurut Sasaran Strategis adalah Meningkatnya Kemandirian Desa dengan Indikator Kinerja Desa Status Mandiri dimana pada Tahun 2023 dari target 92 desa mandiri dengan realisasi kinerja 94 desa mandiri.

Perhitungan desa mandiri didapatkan dari perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan setiap tahun. Indeks Desa Membangun meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa, yaitu meliputi aspek Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi (Lingkungan). Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Desa inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapailitas masyarakat Desa itu sendiri.

Pemutakhiran Status Perkembangan Desa IDM Tahun 2023 diharapkan berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas yang akan dijadikan acuan untuk perencanaan pembangunan Desa dan Perdesaan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa serta pemangku kepentingan lainnya dalam menentukan lokus dan fokus strategi pembangunan dalam mencapai sasaran strategis menurunkan desa Tertinggal menjadi berkembang sebanyak 10.000 Desa dan meningkatkan desa Berkembang menjadi Mandiri sebanyak 5.000 Desa pada Tahun 2024.

Alur Pemutakhiran data indeks desa membangun (IDM) adalah :

1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melakukan pengukuran perkembangan desa melalui instrument IDM dengan metode sensus partisipatif yaitu dilakukan secara mandiri oleh desa yang difasilitasi para pendamping desa;
2. Pemutakhiran Data Status Perkembangan Desa melibatkan beberapa pihak dari Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Daerah (DPMD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kepala Desa serta Tenaga Pendamping Profesional baik dari Tenaga Ahli Pendamping Provinsi (TA Provinsi), Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD);
3. Kepala Desa mengisi kuisisioner IDM secara benar dan sesuai fakta data di lapangan didampingi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) dan dikoordinir oleh Pendamping Desa Kecamatan , kemudian Kepala Desa menandatangani Berita Acara Pengukuran IDM bersama Pendamping Lokal Desa (PLD), Berita Acara dimaksud disampaikan oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) kepada Pendamping Desa (PD) Kecamatan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
4. Pendamping Desa Kecamatan kemudian merekap hasil status desa dan dalam bentuk Berita Acara untuk diverifikasi oleh Camat.
5. Camat menandatangani Berita Acara Pengukuran IDM bersama Pendamping Desa (PD), selanjutnya Berita Acara dimaksud disampaikan oleh Pendamping Desa (PD) kepada TA Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
6. Tenaga Ahli (TA) Kabupaten mengontrol Pendamping Desa (PD) Kecamatan dalam mengkoordinir dan membantu Pendamping Lokal Desa (PLD), serta merekap hasil status desa pada tingkat kabupaten dalam bentuk Berita Acara *softcopy* dan *hardcopy*, selanjutnya membawa Berita Acara untuk diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dan BAPPEDA Kabupaten Ketapang;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dan BAPPEDA Kabupaten Ketapang menandatangani Berita Acara Pengukuran IDM bersama Tenaga Ahli (TA) Kabupaten.
8. Untuk Berita Acara Penetapan Status Desa ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2023.

9. Hasil pemutakhiran IDM tahun 2023 selanjutnya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI selambatnya pada tanggal 10 Juli 2023.

Metode Penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai berikut :

Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu 0 - 5. Penetapan skor berdasarkan hasil FGD *Analitycal Hierarchy Process* (AHP). Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode skoring yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks.

Misalkan: Indeks Ketahanan Lingkungan terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator kualitas lingkungan, indikator rawan bencana, dan indikator tanggap bencana. Desa Sukamaju memiliki skor kualitas lingkungan 4, skor rawan bencana 5, dan skor tanggap bencana 3. Maka, nilai indeks ketahanan lingkungannya berikut :

Penghitungan Indeks Desa Membangun, Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus :

$$\text{Indeks Lingkungan} = \frac{4 + 5 + 3}{3 \times 5} = \frac{12}{15} = 0,8$$

Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:

$$\text{IDM} = \frac{\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL}}{3}$$

Dimana :

IKS : Indeks Ketahanan Sosial

IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan *ambang batas* sebagai berikut:


1. Desa Sangat Tertinggal : $\text{IDM} \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal : $0,4907 < \text{IDM} \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang : $0,5989 < \text{IDM} \leq 0,7072$
4. Desa Maju : $0,7072 < \text{IDM} \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri : $\text{IDM} > 0,8155$

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Pendekatan dan

intervensi yang dapat diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan Status Desa Tertinggal.

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik variabel yang diteliti meliputi analisis rata-rata, nilai tertinggi, terendah, dan tabel silang. Selain itu, dilakukan analisis untuk mendeskripsikan informasi jumlah dan persentase atau proporsi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel atau grafik.

Skema Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangu Tahun 2023 :



Sumber : Kemendes, PDTT, 2023

Pemutakhiran Data Status Perkembangan Desa melibatkan beberapa pihak dari Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Daerah (DPMD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kepala Desa serta Tenaga Pendamping Profesional baik dari Tenaga Ahli Pendamping Provinsi (TA Provinsi), Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

Berikut hasil perhitungan pemutakhiran data status desa tahun 2023 Indeks Desa Membangun Kabupaten Ketapang :



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Jln. Jendral Urip Sumoharjo No. 53 Ketapang Telp. (0534) 3036617 Fax. (0534) 32902 Kode Pos 78813

BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Juni Tahun 2023 bertempat di :

1. Kabupaten : KABUPATEN KETAPANG
2. Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Telah dilakukan Verifikasi di Tingkat Kabupaten hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran status perkembangan Desa IDM Tahun 2023 dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di sahkan Team Verifikasi

 Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang (Harto, S.E., M.Si) Pembina Utama Muda 19670612 199604 1 001	 Kepala Dinas PMPD Kabupaten Ketapang (Madsen, SH, MH) Pembina Utama Muda 19650705 199203 1 018	 Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten Ketapang (Henchi Pahyani, S.IP)
--	--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jln. Jendral Urip Sumoharjo No. 53 Ketapang Telp. (0534) 3036617 Fax. (0534) 32902 Kode Pos 78813

REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2023

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2023	IKR 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610401	MATAN HIJIR UTARA	6104012011	SUNGAI PUTRI	0,8229	0,75	1	0,8576	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610401	MATAN HIJIR UTARA	6104012012	TANJUNG BAIK BUDI	0,7771	0,55	0,9333	0,7535	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610401	MATAN HIJIR UTARA	6104012013	KUALA TOLAK	0,9029	0,7833	0,9333	0,8732	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610401	MATAN HIJIR UTARA	6104012014	KUALA SATONG	0,84	0,85	1	0,8967	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610401	MATAN HIJIR UTARA	6104012015	LAMAH SATONG	0,9143	0,7333	0,8667	0,8381	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610402	MARAU	6104022001	SUKAKARYA	0,8229	0,85	0,8667	0,8465	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610402	MARAU	6104022002	RANDAI	0,7714	0,6	0,7333	0,7016	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610402	MARAU	6104022003	BELABAN	0,7714	0,6333	0,8667	0,7571	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610402	MARAU	6104022004	RUNJAI JAYA	0,7714	0,7333	1	0,8349	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610402	MARAU	6104022008	KARYA BARU	0,76	0,6167	0,8	0,7256	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610402	MARAU	6104022010	RIAM BATU GADING	0,8114	0,7333	0,9333	0,826	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610402	MARAU	6104022021	BATU PAYUNG DUA	0,72	0,4833	0,8667	0,69	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610402	MARAU	6104022022	BANTAN SARI	0,7429	0,5833	0,8	0,7087	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610402	MARAU	6104022023	PELANJAU JAYA	0,7143	0,5	0,9333	0,7159	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610402	MARAU	6104022024	BANGKUNG	0,7657	0,4833	0,8667	0,7052	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032001	MANIS MATA	0,8057	0,8167	0,8667	0,8297	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032002	AIR DEKAHAH	0,9371	0,7833	0,4667	0,729	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032003	SUKA RAMAI	0,8343	0,8167	0,6	0,7503	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032004	SUAK BURJUNG	0,7657	0,4833	0,6667	0,6386	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032005	SILAT	0,7943	0,7167	0,7333	0,7481	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032006	TERUSAN	0,7657	0,5667	0,6	0,6441	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032007	KEMUNING	0,7886	0,7333	0,6	0,7073	MAJU

61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032008	KELAMPAI	0,7257	0,5667	0,8667	0,7197	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032009	BUKIT GAJAH	0,9543	0,75	1	0,9014	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032010	LENBAH MUKTI	0,9314	0,8667	1	0,9327	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032011	ASAM BESAR	0,6343	0,7167	0,6667	0,6725	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032012	BATU SEDAU	0,8743	0,8167	0,6	0,7637	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032013	JAMBI	0,7714	0,6167	0,5333	0,6405	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032014	SEGUUNG	0,7886	0,85	0,8667	0,8351	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032015	KALIMANTAN	0,7143	0,7333	0,8	0,7492	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032016	PELEMPANGAN	0,7657	0,5333	0,8667	0,7219	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032017	SENGHUANG MERABONG	0,7886	0,5833	0,8	0,724	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032018	PAKIT SELABA	0,7314	0,5167	1	0,7494	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032019	SUNGAI BULLIH	0,8686	0,8	0,5333	0,734	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032020	RATU ELOK	0,96	0,9167	0,8	0,8922	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032021	MEKAR JAYA	0,7943	0,5833	1	0,7925	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610403	MANIS MATA	6104032022	TRIBUN JAYA	0,76	0,6167	0,8	0,7256	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042001	KENDAWANGAN KORI	0,92	0,95	0,8667	0,9122	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042002	BANDAR SARI	0,9429	0,9	0,8667	0,9032	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042003	KENDAWANGAN KALAN	0,8	0,8667	0,9333	0,8667	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042004	PANGKALAN BATU	0,8286	0,7833	0,9333	0,8484	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042005	BANGKAL SEPAI	0,8857	0,6333	0,9333	0,8175	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042006	AIR HITAM BESAR	0,9371	0,7167	1	0,8846	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042007	SUKA HARAPAN	0,8114	0,7333	0,9333	0,816	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042008	SUKA DAMAI	0,8514	0,6833	0,8667	0,8005	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042009	SELIMANTAR JAYA	0,8514	0,8833	1	0,9116	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042010	DANAU BUNTAR	0,7086	0,7	0,9333	0,7806	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042011	MEKAR UTAMA	0,9486	0,9	0,9333	0,9273	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042012	PEMBEDILAN	0,8229	0,7333	0,9333	0,8298	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042013	AIR HITAM HULU	0,8114	0,8333	0,8667	0,8371	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042014	NATAI KUINI	0,7314	0,65	0,8	0,7271	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042015	KERAMAT JAYA	0,8914	0,8833	0,7333	0,836	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042016	SERBAM	0,8343	0,6833	0,9333	0,817	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042017	KEDORDONG	0,84	0,8167	0,8667	0,8411	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAWANGAN	6104042018	SUNGAI JELAYAN	0,7829	0,6333	1	0,8054	MAJU

61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610404	KENDAIWANGAN	6104042019	AIR TARAP	0,7371	0,4833	1	0,7402	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610405	SANDAI	6104052001	SANDAI	0,9029	0,9333	0,8667	0,901	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610405	SANDAI	6104052002	RANDAU JUNGKAL	0,7429	0,5	0,6	0,6143	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610405	SANDAI	6104052006	PENJAWAAN	0,92	0,5833	1	0,8344	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610405	SANDAI	6104052007	MUJARA JEGAK	0,9771	0,8667	0,7333	0,859	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610405	SANDAI	6104052008	PETAJ PATAH	0,6114	0,6	0,8	0,6705	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610405	SANDAI	6104052010	RANDAU	0,7657	0,7833	1	0,8497	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610405	SANDAI	6104052011	SANDAI KURI	0,8457	0,7833	0,8667	0,8319	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610405	SANDAI	6104052012	DEMIT	0,7371	0,5833	0,6	0,6402	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610405	SANDAI	6104052013	PENDAMAR INDAH	0,7829	0,5167	0,6	0,6332	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610405	SANDAI	6104052014	MERIMBANG JAYA	0,7657	0,6	0,8	0,7219	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610405	SANDAI	6104052015	ALAM PAKUAN	0,6914	0,5333	0,6	0,6083	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610405	SANDAI	6104052016	JAGO BERSATU	0,7029	0,55	0,7333	0,6621	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610405	SANDAI	6104052017	ISTANA	0,8057	0,8	0,8667	0,8241	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072001	RIAM BUNUT	0,9257	0,8333	1	0,9197	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072002	SEMPURNA	0,8171	0,5167	0,8667	0,7335	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072003	BENGARAS	0,9086	0,7833	0,8667	0,8529	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072004	SEPOTONG	0,8971	0,5	0,8	0,7324	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072005	SUKARAMAI	0,8743	0,6	0,8	0,7581	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072006	TANJUNG BERINGIN	0,8286	0,5667	0,8667	0,754	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072007	HARAPAN BARU	0,7429	0,4833	0,8667	0,6976	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072008	RANDAU LIMAT	0,6857	0,4	0,8667	0,6508	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072009	BAYUN SARI	0,8857	0,6333	0,8667	0,7952	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072010	TELUK BAYUR	0,9257	0,8167	0,6	0,7808	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072011	TANJUNG MAJU	0,8629	0,5667	0,8	0,7432	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072012	SUNGAJ DAKA	0,9029	0,7333	0,8	0,8121	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072013	MEKAR HARAPAN	0,8286	0,5	0,9333	0,754	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072014	SINAR KURI	0,8743	0,7167	0,8667	0,8192	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072015	SELANGKUT RAYA	0,8286	0,55	0,8667	0,7484	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072016	LANJUT MEKAR SARI	0,8343	0,5333	0,9333	0,767	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072017	KEPARI	0,7657	0,6167	0,8667	0,7497	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072018	TELUK MUTIARA	0,7886	0,4667	0,9333	0,7295	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610407	SUNGAJ LAUR	6104072019	MERABU JAYA	0,6914	0,6	0,6	0,6305	BERKEMBANG

61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610408	SIMPANG HULU	6104082001	BALAI PINANG	0,9371	0,8667	0,8667	0,8902	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610408	SIMPANG HULU	6104082002	SEMANDANG KRI	0,7943	0,55	0,8	0,7148	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610408	SIMPANG HULU	6104082003	KUALAN HULU	0,7486	0,4833	0,6667	0,6329	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610408	SIMPANG HULU	6104082005	SEMANDANG HULU	0,7086	0,55	0,8667	0,7084	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610408	SIMPANG HULU	6104082006	MERAWA	0,6914	0,3	0,8667	0,6294	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610408	SIMPANG HULU	6104082009	KUALAN TENGAH	0,7086	0,4167	0,7333	0,6295	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610408	SIMPANG HULU	6104082010	KUALAN HILIR	0,7086	0,55	0,6667	0,6417	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610408	SIMPANG HULU	6104082011	SEKUCING LABAI	0,7257	0,4833	0,6667	0,6252	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610408	SIMPANG HULU	6104082012	PADIL COACDING	0,7714	0,6	0,8667	0,746	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610408	SIMPANG HULU	6104082013	LEGONG	0,6514	0,4167	0,9333	0,6671	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610408	SIMPANG HULU	6104082014	KENANGA	0,7029	0,3	0,9333	0,6454	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610408	SIMPANG HULU	6104082015	BALAI PINANG HULU	0,6914	0,5	0,8667	0,686	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610408	SIMPANG HULU	6104082016	SEKUCING KUALAN	0,6343	0,4333	0,8667	0,6448	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610408	SIMPANG HULU	6104082017	LABAI HILIR	0,6914	0,6167	0,5333	0,6138	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610408	SIMPANG HULU	6104082018	BOTUH BOSI	0,8857	0,7333	0,4667	0,6952	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112001	NANGA TAYAP	0,9486	0,9333	0,9333	0,9384	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112002	PANGKALAN TELOK	0,9314	0,75	0,8667	0,8494	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112003	PANGKALAN SUKA	0,6971	0,6333	0,6667	0,6657	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112004	BETERUNG	0,8571	0,7333	0,9333	0,8413	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112005	BATU MAS	0,8	0,6333	0,8667	0,7667	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112006	SUNGAI KELIK	0,8229	0,7667	0,9333	0,841	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112007	LEMBAH HIJAU SATU	0,8343	0,6833	0,9333	0,817	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112008	LEMBAH HIJAU DUA	0,7314	0,5667	0,8	0,6994	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112009	SIANTAU RAYA	0,72	0,4833	0,6667	0,6233	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112010	SEBADAY RAYA	0,76	0,4333	0,8	0,6644	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112011	SIMPANG TIGA SEMBELANGAAN	0,9086	0,7	0,8667	0,8251	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112012	MENSUBANG	0,7486	0,55	0,8	0,6995	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112013	TAJUH KAYONG	0,8457	0,6	0,9333	0,799	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112014	KAYONG UTARA	0,8	0,5167	0,8667	0,7278	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112015	KAYONG HULU	0,8286	0,6833	0,9333	0,8151	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112016	SEPAKAT JAYA	0,8171	0,6667	0,9333	0,8057	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112017	CEGOLAK	0,8	0,7333	0,9333	0,8222	MANDIRI

61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112018	PATEH BENTENG	0,7314	0,5167	1	0,7494	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112019	TANJUNG MEDAN	0,8229	0,6	0,7333	0,7187	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610411	NANGA TAYAP	6104112020	KAYUNG TUHE	0,7314	0,45	0,8667	0,6827	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610412	MATAN HILIR SELATAN	6104122006	SUNGAI JAWI	0,8629	0,7	0,9333	0,8321	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610412	MATAN HILIR SELATAN	6104122007	PESAGUAN KIRI	0,7257	0,6167	0,9333	0,7586	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610412	MATAN HILIR SELATAN	6104122008	SUNGAI PELANG	0,8343	0,8	0,9333	0,8559	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610412	MATAN HILIR SELATAN	6104122012	SUNGAI BAKAU	0,8286	0,7167	0,9333	0,8262	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610412	MATAN HILIR SELATAN	6104122013	PEMATANG GADUNG	0,7657	0,6333	0,8	0,733	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610412	MATAN HILIR SELATAN	6104122014	PESAGUAN KANAN	0,9086	0,8667	0,8667	0,8806	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610412	MATAN HILIR SELATAN	6104122015	SUNGAI BESAR	0,8571	0,8167	0,8667	0,8602	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610412	MATAN HILIR SELATAN	6104122016	SUNGAI NANJUNG	0,8114	0,7333	0,9333	0,826	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610412	MATAN HILIR SELATAN	6104122017	KEMUNING BAITAK	0,7429	0,5833	0,7333	0,6865	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610412	MATAN HILIR SELATAN	6104122018	HARAPAN BARI	0,8	0,5167	0,8667	0,7278	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610412	MATAN HILIR SELATAN	6104122019	PAGAR MENTIMUN	0,7771	0,5667	0,8	0,7146	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132001	TUMBANG TITI	0,8571	0,95	0,7333	0,8468	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132002	NATAI PANJANG	0,8114	0,7567	0,6667	0,7483	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132003	SERENGAH	0,7543	0,5833	0,7333	0,6903	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132004	MAHAWA	0,7771	0,6	0,6667	0,6813	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132005	NANGA KELAMPAY	0,7429	0,6167	0,8	0,7198	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132006	BATU TAJAM	0,8229	0,5167	0,8667	0,7354	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132009	KALIMAS BARU	0,8529	0,6833	1	0,8487	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132013	PENJUATAN JAYA	0,8686	0,6167	1	0,8284	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132016	SENGKAHARAK	0,7657	0,4667	0,8	0,6775	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132020	BELABAN TUJUH	0,7829	0,7	1	0,8276	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132023	SEGAR WANGI	0,7086	0,5833	0,8	0,6973	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132024	PETEANG JAYA	0,7829	0,3833	0,8667	0,6776	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132025	AUR GADING	0,8229	0,5	1	0,7743	MAJU

61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132026	BERINGIN RAYO	0,7886	0,55	0,8667	0,7351	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132027	TITI BARU	0,92	0,9167	0,9333	0,9233	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132028	TANJUNG BEULANG	0,7314	0,5	0,8667	0,6994	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132029	BATU BERANSAK	0,7429	0,4333	0,8667	0,681	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132030	SERENGKAI KANAN	0,7657	0,5	0,8	0,6886	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132031	SEPAUHAN RAYA	0,6857	0,5167	0,8667	0,6897	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132032	JUNGKAL	0,7714	0,5667	0,8667	0,7349	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132033	JELAYAN	0,8343	0,7667	0,8667	0,8225	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132034	PENGATAPAN RAYA	0,84	0,6167	1	0,8189	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132035	SUKA DAMAI	0,8114	0,45	0,8	0,6871	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132036	TANJUNG MALOI	0,8343	0,4167	0,8	0,6837	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610413	TUMBANG TITI	6104132037	SEPURING INDAH	0,7257	0,5	0,8667	0,6975	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142001	PERIANGAN	0,8686	0,75	0,8667	0,8284	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142002	TANGGERANG	0,9257	0,8833	1	0,9363	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142003	KESUMA JAYA	0,8514	0,7667	0,8667	0,8283	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142004	PENYARANG	0,8229	0,55	0,5333	0,6354	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142005	BKJ SARANA	0,8171	0,5	0,6	0,639	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142006	SEMANTUN	0,6914	0,4667	0,8667	0,6749	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142007	RIAM DANAU KANAN	0,8686	0,6667	0,7333	0,7562	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142008	LUMPANG	0,8057	0,4833	0,6667	0,6519	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142009	PASIR MAYANG	0,7714	0,5667	0,7333	0,6905	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142010	TEBING BERSERI	0,8343	0,6167	0,6667	0,7059	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142011	DERANUK	0,8114	0,7333	0,8	0,7816	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142012	RANGGA INTAN	0,8743	0,5667	0,4667	0,6359	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142013	PANGKALAN SUKA	0,7714	0,4667	0,6667	0,6349	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142014	TELUK RUNJAI	0,8057	0,8	0,8667	0,8241	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142015	ASAM JELAI	0,7829	0,4	0,8	0,661	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142016	AIR DUA	0,8057	0,4167	0,6667	0,6297	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142017	SIDAHARI	0,8	0,5	0,6	0,6333	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142018	KUSIN BATU LAPU	0,7829	0,55	0,6667	0,6605	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142019	KARANG DANGIN	0,7257	0,5333	0,7333	0,6641	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142020	PERGI	0,7886	0,7667	0,8	0,7851	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142021	BAYAM RAYA	0,6857	0,45	0,8667	0,6575	BERKEMBANG

61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610414	JELAI HULU	6104142022	PANGKALAN PAKET	0,7321	0,7	0,8	0,7457	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610416	DELTA PAWAN	6104162006	SUKA BANGUN	0,7943	0,8367	1	0,8705	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610416	DELTA PAWAN	6104162007	KALI NILAM	0,9714	0,9667	1	0,9794	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610416	DELTA PAWAN	6104162008	PAYA KUMANG	0,9714	0,8667	0,9333	0,9238	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610416	DELTA PAWAN	6104162009	SUKA BANGUN DALAM	0,8514	0,8333	0,8	0,8283	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610417	MUARA PAWAN	6104172001	SUNGAI AWAN KANAN	0,8171	0,7833	0,8667	0,8224	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610417	MUARA PAWAN	6104172002	SUNGAI AWAN KIRI	0,9429	0,7333	0,9333	0,8698	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610417	MUARA PAWAN	6104172003	TEMPURUSAN	0,9086	0,75	1	0,8862	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610417	MUARA PAWAN	6104172004	LILAK MEDANG	0,7429	0,5833	0,7333	0,6865	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610417	MUARA PAWAN	6104172005	TANJUNG PURA	0,8686	0,5833	0,8	0,7506	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610417	MUARA PAWAN	6104172006	MAYAK	0,8571	0,5667	0,7333	0,719	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610417	MUARA PAWAN	6104172007	TANJUNG PASAR	0,7829	0,45	0,7333	0,6554	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610417	MUARA PAWAN	6104172008	SUKA MAJU	0,8571	0,75	0,8667	0,8246	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610418	BENUA KAYONG	6104182003	PADANG	0,9029	0,9167	0,9333	0,9176	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610418	BENUA KAYONG	6104182005	SUNGAI KINIL	0,8286	0,7	0,9333	0,8206	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610418	BENUA KAYONG	6104182006	SUKA BARU	0,8514	0,6833	1	0,8449	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610418	BENUA KAYONG	6104182007	BARU	0,9143	0,7667	1	0,8937	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610418	BENUA KAYONG	6104182008	NEGERI BARU	0,8686	0,6833	1	0,8506	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610418	BENUA KAYONG	6104182010	MEKAR SARI	0,84	0,7333	1	0,8578	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610418	BENUA KAYONG	6104182011	KINIL PESISIR	0,88	0,6833	0,9333	0,8322	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610419	HULU SUNGAI	6104192001	MENYUMBUNG	0,88	0,7333	0,8667	0,8267	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610419	HULU SUNGAI	6104192002	SENDURIJAHAN	0,7714	0,4167	0,8667	0,6849	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610419	HULU SUNGAI	6104192003	CINTA MANIS	0,7714	0,5167	0,8667	0,7183	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610419	HULU SUNGAI	6104192004	BEGINCI DARAT	0,7714	0,4833	0,8667	0,7071	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610419	HULU SUNGAI	6104192005	BENUA KRIJO	0,8229	0,65	0,8667	0,7798	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610419	HULU SUNGAI	6104192006	RIAM DADAP	0,7429	0,4833	0,8667	0,6976	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610419	HULU SUNGAI	6104192007	SEKURUN	0,72	0,5667	0,9333	0,74	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610419	HULU SUNGAI	6104192008	BATU LAPIS	0,8057	0,6	1	0,8019	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610419	HULU SUNGAI	6104192009	KRIJO HULU	0,7257	0,4333	0,6667	0,6086	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610419	HULU SUNGAI	6104192010	KENYABUR	0,7943	0,5167	0,8	0,7037	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610419	HULU SUNGAI	6104192011	SUNGE BENGARAS	0,7657	0,5	0,6	0,6219	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610419	HULU SUNGAI	6104192012	LUBUK KAKAP	0,7714	0,4167	0,9333	0,7071	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610420	SIMPANG DUA	6104202001	SEMANDANG KAMAN	0,8857	0,8333	0,8667	0,8619	MANDIRI

61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610420	SIMPANG DUA	6104202002	GEMA	0,8057	0,6167	0,8	0,7408	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610420	SIMPANG DUA	6104202003	MEKAR RAYA	0,7429	0,5333	0,8	0,6921	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610420	SIMPANG DUA	6104202004	KAMPAR SEBOMBAN	0,7486	0,7667	0,8667	0,794	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610420	SIMPANG DUA	6104202005	BATU DAYA	0,7771	0,4333	0,8	0,6702	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610420	SIMPANG DUA	6104202006	KAMORA	0,6571	0,4333	0,8	0,6302	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610421	AIR UPAS	6104212001	AIR UPAS	0,9086	0,85	0,8	0,8529	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610421	AIR UPAS	6104212002	SARI BEKAYAS	0,8514	0,9	0,9333	0,8949	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610421	AIR UPAS	6104212003	AIR DURIAN JAYA	0,92	0,7333	1	0,8844	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610421	AIR UPAS	6104212004	HARAPAN BARU	0,7771	0,7333	0,9333	0,8146	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610421	AIR UPAS	6104212005	SUKA RIA	0,8171	0,75	0,9333	0,8335	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610421	AIR UPAS	6104212006	BANDA SARI	0,9029	0,8167	0,8667	0,8621	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610421	AIR UPAS	6104212007	MEMBULUH BARU	0,9029	0,8833	0,8667	0,8843	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610421	AIR UPAS	6104212008	GAHANG	0,8571	0,8	0,9333	0,8635	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610421	AIR UPAS	6104212009	MEKAR JAYA	0,7714	0,7	1	0,8238	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610422	SINGKUP	6104222001	SUKA MULIA	0,8686	0,8	0,8667	0,8451	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610422	SINGKUP	6104222002	SUKARAJA	0,8857	0,6833	0,8667	0,8119	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610422	SINGKUP	6104222003	BUNIT KELAMBING	0,8629	0,6833	1	0,8487	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610422	SINGKUP	6104222004	MUNTAI	0,8	0,5333	0,6667	0,6667	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610422	SINGKUP	6104222005	SUKA SARI	0,8343	0,55	0,8	0,7281	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610422	SINGKUP	6104222006	SUKAHARJA	0,8286	0,7	0,5333	0,6873	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610422	SINGKUP	6104222007	TANAH HITAM	0,7886	0,6	0,9333	0,774	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610422	SINGKUP	6104222008	PANTAI KETIKAL	0,6514	0,4833	0,6667	0,6005	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610424	PEMAHAN	6104242001	PEBHINGAN	0,9029	0,7833	0,8667	0,851	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610424	PEMAHAN	6104242002	LALANG PANJANG	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610424	PEMAHAN	6104242003	SEMAYOK BARU	0,7886	0,5833	0,8	0,724	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610424	PEMAHAN	6104242004	MUARA GERUNGANG	0,7943	0,55	0,8	0,7148	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610424	PEMAHAN	6104242005	USAHA BARU	0,8343	0,4333	0,8	0,6892	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610424	PEMAHAN	6104242006	KERTA BARU	0,7714	0,5333	0,8667	0,7238	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610424	PEMAHAN	6104242007	MUARA SEMAYOK	0,7486	0,5	0,8667	0,7051	BERKEMBANG
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610425	SUNGAI MELAYU RAYAK	6104252001	BERINGIN JAYA	0,76	0,6833	0,9333	0,7922	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610425	SUNGAI MELAYU RAYAK	6104252002	SUNGAI MELAYU BARU	0,8971	0,8	0,9333	0,8768	MANDIRI

61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610425	SUNGAI MELAYU RAYAK	6104252003	SUKA MULYA	0,84	0,75	0,9333	0,8411	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610425	SUNGAI MELAYU RAYAK	6104252004	KARYA MUKTI	0,8171	0,55	0,9333	0,7668	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610425	SUNGAI MELAYU RAYAK	6104252005	PIANSAX	0,7886	0,6667	0,8667	0,774	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610425	SUNGAI MELAYU RAYAK	6104252006	JAIRAN JAYA	0,84	0,6833	0,9333	0,8189	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610425	SUNGAI MELAYU RAYAK	6104252007	KEPULUK	0,7829	0,6167	1	0,7998	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610425	SUNGAI MELAYU RAYAK	6104252008	SUNGAI MELAYU JAYA	0,84	0,8	0,8667	0,8356	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610425	SUNGAI MELAYU RAYAK	6104252009	SUNGAI MELAYU	0,9143	0,95	0,8667	0,9103	MANDIRI
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610425	SUNGAI MELAYU RAYAK	6104252010	MEKAR JAYA	0,7771	0,6667	0,8667	0,7702	MAJU
61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	610425	SUNGAI MELAYU RAYAK	6104252011	MAKMUR ABADI	0,7429	0,55	0,9333	0,7421	MAJU

Di sahkan Team Verifikasi

Kepala Bappeda
Kabupaten Ketapang

Hario, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
19670612 199604 1 001

Kepala Dinas PMPD
Kabupaten Ketapang

Marsen, SH, MH
Pembina Utama Muda
19650705 199203 1 018

Koordinator Tenaga Ahli
Kabupaten Ketapang

Hendor Fahyani, S.IP

Frekuensi pemutakhiran data indeks desa membangun (IDM) untuk Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2023 s.d 30 Juni 2023. Berdasarkan Berita Acara penetapan status desa Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2023, artinya pemutakhiran data IDM tahun 2023 tepat waktu.

3.2.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Keberdayaan Desa

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Strategis :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri	Desa status mandiri diperoleh dari proses pemutakhiran status perkembangan desa (IDM) hasil perhitungan IDM dituangkan dalam Berita Acara penetapan status desa untuk kemudian disampaikan ke Provinsi Kalimantan Barat.	$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$ Kemudian ditetapkan berdasarkan BA penetapan status desa

Sumber : Renstra Dinas PMPD, 2021-2026

Tabel 3.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran DPMPD Tahun 2023.

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2026 terhadap target akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian kinerja (realisasi / target x 100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Desa Status Mandiri	63 desa	92 desa	94 desa	102,2	122 desa	77
2.	Nilai RB DPMPD	-	26,05		0	47,1	0

Sumber : berdasarkan perhitungan berita acara (BA) penetapan status desa, per 27 Juni 2023

ANALISA CAPAIAN DAN SOLUSI PERBAIKAN

No	Sasaran Strategis	Tercapai / Tidak	Penyebab	Solusi Perbaikan atau Peningkatan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Tercapai	Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa untuk mewujudkan kemandirian desa.	Perlu adanya intervensi melalui program dan kegiatan yang mendorong desa semakin mandiri.
			Adanya dana desa dan ADD yang relative besar diberikan ke pemerintah desa untuk melakukan pembangunan desa dalam mewujudkan kemandirian desa.	
			Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia) yang memberikan pola tahapan pencairan dana desa tahap I dan tahap II menjadi 60% dan 40% bagi desa mandiri, sehingga pemerintah desa termotivasi untuk meningkatkan status desanya.	

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kriteria			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri	92 desa	94 desa	102,2%	23.878.261.945	23.482.292.618	98,3%
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang menjalankan Kerjasama dalam pengembangan perekonomian desa	10,3	15	146	300.000.000	264.124.550	88%
		Persentase desa yang meningkat status menjadi desa mapan	40	40	100			
	Program Penataan Desa	Persentase desa yang memiliki batas wilayah yang jelas	37	41	111	7.602.009.080	7.540.919.954	99%
		Persentase fasilitasi pemekaran desa	18	28	155			
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tata kelola administrasi pemerintahan desa baik	71	71	100	13.181.252.865	12.983.981.084	98,5%
		Persentase peningkatan Bumdes aktif	66	68	103			
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga dan kader desa yang aktif	100	100	100	2.795.000.000	2.693.267.030	96,4%

**1. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN REALISASI KINERJA**

No	Sasaran / Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran	Analisis
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	300.000.000	
		Fasilitasi kerja sama antar desa	300.000.000	
		Program Penataan Desa	7.602.009.080	
		Penyelenggaraan penataan desa	7.602.009.080	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	13.181.252.865	
		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	2.795.000.000	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.795.000.000	
		Pemberdayaan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat Tingkat daerah kabupaten / kota serta pemberdayaan Masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota	2.795.000.000	

- a. Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa. Program dan kegiatan ini mendukung sasaran strategis melalui dimensi ekologi yaitu adanya Kerjasama desa yang dilakukan antar desa dalam kabupaten yaitu melalui program desa mantab dan terdepan (mapan) serta Kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga yaitu tanah / kebun kas desa antara desa dengan pihak perusahaan Perkebunan di desa.

Untuk program dan kegiatan ini mendapat alokasi pagu dana sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 264.124.550,00 capaian 88%. Sedangkan output berupa sosialisasi dan pembinaan terkait pembentukan kerjasama tanah kas desa (TKD) / kebun kas desa dari target kinerja 10,5% dengan realisasi kinerja 15%. Serta output kinerja desa mapan dari target 40% dengan realisasi kinerja 40%. Data dukung capaian kinerja bersumber dari data tanah kas desa dan pembentukan desa mapan dari Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Tahun 2023.

Foto dokumentasi tanah kas desa tahun 2023 :



- b. Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Untuk program dan kegiatan ini mendapat alokasi pagu dana sebesar Rp. 13.181.252.865,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.983.981.084,00 capaian kinerja 98,5% program dan kegiatan ini mendukung sasaran strategis dari dimensi ekonomi, dimensi ekologi dan dimensi social melalui pembinaan dan monev keuangan desa, bimtek aparatur desa (253 desa) serta pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDesa bersama tenaga ahli pendamping desa, pendamping desa serta pendamping lokal desa, penyiapan sarana dan prasarana ekonomi desa melalui ketersediaan lembaga ekonomi seperti Bumdes dan Bumdesma hasil dari UPK exs PNPM. Sedangkan dari dimensi ekologi adalah tersedianya dokumen APBDesa, serta dari dimensi social adalah tingkat kepesertaan BPJS Kades dan perangkat desa. Hasil dari pembinaan dapat dilihat berdasarkan data penyampaian administrasi desa yaitu penyampaian APBDesa tepat waktu dari target kinerja 180 desa dengan realisasi kinerja 180 desa dengan realisasi program sebesar 98,5%. Sedangkan output kinerja kedua adalah peningkatan bumdes aktif dari target kinerja 66% dengan realisasi kinerja 68%. Dari target bumdes terbentuk dan aktif 167 bumdes dapat direalisasikan sebesar 172 bumdes. Data dukung dari kedua output adalah berasal dari data penyampaian APBDesa dari Bidang Pemerintahan Desa dan data Bumdes dari Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Tahun 2023. Foto kegiatan pemutakhiran data indeks desa membangun (IDM) tahun 2023 :



Gambar : Rapat pemutakhiran data IDM tahun 2023

Dokumentasi : Verifikasi APBDesa 2023



Foto dokumentasi : Sosialisasi Bumdes tahun 2023



Foto dokumentasi : sosialisasi bumdes bersama exs pnpm-mpd



- c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota. Program dan kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran strategis melalui dimensi ekonomi, dimensi ekologi dan dimensi sosial. Untuk dimensi ekonomi yaitu penerapan teknologi tepat guna di desa dan industri kerajinan menengah di desa, sedangkan untuk dimensi ekologi adanya ketersediaan kader pemberdayaan Masyarakat (KPM), kader posyandu, serta adanya sumber PAD desa. Sedangkan untuk dimensi social terbentuknya masyarakat hukum adat. Untuk program dan kegiatan ini mendapat alokasi pagu dana sebesar Rp. 2.795.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.693.267.030,00 capaian kinerja 96,4% dengan kegiatan : pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan, Masyarakat hukum adat, sosialisasi tentang sanitasi dan kader pemberdayaan Masyarakat (KPM), bulan bhakti gotong royong (BBGRM), pelatihan industri kerajinan, sosialisasi teknologi tepat guna ke desa, serta pelaksanaan kegiatan PKK. Data dukung dokumen sumber dari Sekretariat PKK dan Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Tahun 2023.

Foto dokumentasi : Sosialisasi masyarakat hukum adat di Kecamatan Simpang Hulu



Foto dokumentasi : Sosialisasi peningkatan perekonomian masyarakat desa
Di Kecamatan Simpang Hulu.



Foto dokumentasi : Sosialisasi peningkatan perekonomian masyarakat desa
di Kecamatan Tumbang Titi.



- d. Program Penataan Desa, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa. Untuk program dan kegiatan ini mendapat alokasi pagu dana sebesar Rp. 7.602.009.080,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.540.919.954,00 capaian kinerja 99%. Kegiatan ini mendukung sasaran strategis dari dimensi ekonomi melalui keterbukaan akses jalan desa melalui kegiatan tantara manunggal masung desa (TMMD) dan Karya Bhakti TNI, akses batas desa serta desa persiapan. Perhitungan data dukung bersumber dari data batas desa dan desa persiapan dari Bidang Faswildes.

Foto dokumentasi : faasilitasi batas desa



2. Perbandingan realisasi kinerja sampa dengan tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Tabel 3.2.3 Realisasi Kinerja Jangka Menengah


No	Rumusan sasaran strategis	Indikator sasaran strategis				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Target	44 desa	92 desa	102 desa	112 desa	122 desa
2.	Realisasi	63 desa	94 desa	-	-	-

Sumber data : BA status desa, 2023

A. Beberapa factor pendukung ketercapaian kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Berdasarkan sumber daya manusia (SDM) yang ada optimis dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan mempersiapkan data-data isian kuisisioner indeks desa membangun (IDM) pada tahun berikutnya.
2. Keberhasilan pencapaian status desa mandiri melalui indeks desa membangun (IDM) karena dukungan dari dana desa dan pendamping desa.
3. Adanya kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.
4. Dilihat dari sisi pendanaan berdasarkan pagu DPA Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang sangat cukup untuk mendukung tercapainya keberdayaan desa.
5. Adanya intervensi terhadap desa mandiri terkait dukungan program dan kegiatan dalam upaya keberlanjutan status desa mandiri.
6. Adanya dukungan regulasi / SOP sebagai panduan pemutakhiran data IDM yang memudahkan pola kerja yang jelas dan terukur dalam upaya meningkatkan kemandirian desa.

Grafik Target dan Realisasi Desa Mandiri Tahun 2022 s.d 2026



B. PENJELASAN PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 TERHADAP REALISASI KINERJA TAHUN 2022.

Untuk realisasi kinerja tahun 2023 terjadi peningkatan dari tahun 2022 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

1. Terjadi kenaikan realisasi kinerja desa mandiri dari tahun 2022 dengan jumlah 63 desa mandiri ke 94 desa mandiri di tahun 2023. Hal ini disebabkan terjadi peningkatan status dari desa berkembang dan desa maju di tahun 2022 menjadi desa mandiri ditahun 2023.
2. Peningkatan status dari desa berkembang dan desa maju pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 ke tahun 2023 karena adanya peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi seluruh warga desa.
3. Selain itu keterlibatan seluruh masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan juga menjadi salah satu factor peningkatan desa mandiri.
4. Masyarakat desa mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, mengelola sumber daya alam dengan bijak dan berkelanjutan serta mengembangkan infrastruktur dasar yang memadai di desa.

B. PENJELASAN UPAYA ATAU RENCANA KEGIATAN

Untuk upaya atau rencana kegiatan yang diperjanjikan pada tahun 2022 dengan realisasi kinerja yang dilakukan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya peningkatan skoring IDM bagi 11 desa tertinggal ditahun sebelumnya yaitu tahun 2022, sehingga meningkat statusnya menjadi desa berkembang sejumlah 77 desa termasuk didalamnya 11 desa yang pada tahun sebelumnya masih status desa tertinggal sehingga ditahun 2023 status desa tertinggal menjadi 0.
2. Melakukan upaya perbaikan / peningkatan terhadap nilai skoring IDM desa yang memenuhi kriteria dari status desa berkembang dan desa maju dari perjanjian kinerja tahun 2022, untuk tahun berikutnya ditahun 2023 meningkat status menjadi desa mandiri, baik melalui peningkatan skoring akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan ketersediaan lembaga ekonomi desa seperti bumdes, pasar desa, peningkatan mitigasi bencana dan lain sebagainya.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun n-1 dengan Realisasi Kabupaten Mempawah serta Standar Nasional.

Tabel 3.2.4. Perbandingan realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Target Provinsi dan Nasional Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2023	Realisasi Kabupaten Mempawah	Target Provinsi Kalbar	Target Nasional
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Staus Mandiri	94 Desa	42 Desa	425 Desa Mandiri.	5000 desa mandiri

Dari tabel 3.2.4 diatas dapat dilakukan analisa perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kabupaten Mempawah dibandingkan dengan target Provinsi Kalimantan Barat serta target Nasional :

1. Untuk tahun 2023 realisasi kinerja desa mandiri di Kabupaten Ketapang berjumlah 94 desa mandiri dari target 92 desa mandiri. Untuk Kabupaten Mempawah di tahun 2023 realisasi kinerja desa mandiri berjumlah 42 desa mandiri. Untuk Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Mempawah realisasi kinerja desa mandiri sama-sama tercapai. Jika dibandingkan dengan target desa mandiri Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2024 sebesar 425 desa mandiri, dengan realisasi kinerja tahun 2023 terdapat kenaikan desa mandiri di 13 Kabupaten di Kalimantan Barat bertambah 291 desa mandiri sehingga jumlah keseluruhan desa mandiri sampai dengan tahun 2023 sejumlah 877 desa mandiri. Secara target untuk desa mandiri sudah melampaui s.d tahun 2024. Artinya dari capaian kinerja desa mandiri dari masing-masing Kabupaten menambah peningkatan desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat yang sudah tentu berkontribusi terhadap pencapaian target desa mandiri tingkat nasional yang cukup besar.
2. Pencapaian kinerja desa mandiri di Kabupaten Ketapang didukung karena adanya komitmen Bersama dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa untuk mewujudkan kemandirian desa.
3. Adanya alokasi anggaran yang mendukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dalam upaya pembinaan dan pendampingan ke desa dalam pengisian isian indicator IDM yang sangat banyak sehingga memudahkan desa dalam penyusunan isian indicator IDM.

Pada tahun 2020 dari target 23 desa dapat terealisasi sebanyak 30 desa dengan capaian kinerja 130% (realisasi kinerja melebihi target kinerja).

Dengan penjelasan :

- a. Untuk tahun 2020 desa mandiri terealisasi 30 desa artinya ada peningkatan 18 desa mandiri, ditunjang dari indeks ketahanan ekonomi yaitu adanya peningkatan jumlah lembaga ekonomi. Hal ini ditandai dengan terbentuknya bumdes baru serta adanya produk unggulan desa yang dapat dikembangkan.
- b. Berdasarkan data IDM kontribusi tertinggi indeks ketahanan sosial untuk mendorong desa mandiri sebesar 0,9543 berupa dukungan sanitasi, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan desa.
- c. Untuk indeks ketahanan ekonomi berdasarkan data IDM kontribusi dalam mendorong desa mandiri sebesar 0,9167 dengan adanya dukungan peningkatan jumlah BUM Desa serta adanya produk unggulan desa .
- d. Sedangkan untuk indeks ketahanan lingkungan berkontribusi sebesar 1,000 yang lebih dominan adalah adanya dukungan fasilitas mitigasi bencana alam di desa serta adanya pendampingan dari pendamping desa, pendamping lokal desa maupun pendampingan diluar pendamping desa (pihak ketiga).

Pada tahun 2021 dari target 37 desa terealisasi sebanyak 42 desa capaian kinerja 113,5%.

Dengan penjelasan :

- a. Tahun 2021 desa mandiri terealisasi 42 desa artinya ada peningkatan 12 desa.
- b. Berdasarkan data IDM kontribusi tertinggi indeks ketahanan sosial untuk mendorong desa mandiri sebesar 0,9714 berupa dukungan sanitasi, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan desa.
- c. Untuk indeks ketahanan ekonomi berdasarkan data IDM kontribusi dalam mendorong desa mandiri sebesar 0,9500 dengan adanya dukungan peningkatan jumlah BUM Desa serta adanya produk unggulan desa .
- d. Sedangkan untuk indeks ketahanan lingkungan berkontribusi sebesar 1,000 yang lebih dominan adalah adanya dukungan fasilitas mitigasi bencana alam di desa serta adanya pendampingan dari pendamping desa, pendamping lokal desa maupun pendampingan diluar pendamping desa (pihak ketiga).

Pada tahun 2022 dari target 44 desa dapat terealisasi sebanyak 63 desa dengan persentase 143,2 (realisasi kinerja melebihi target kinerja).

Penjelasan :

- a. Untuk tahun 2022 desa mandiri terealisasi 63 desa, ada peningkatan sebesar 21 desa.
- b. Berdasarkan data IDM kontribusi tertinggi indeks ketahanan social untuk mendorong desa mandiri sebesar 0,9714 berupa dukungan sanitasi, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan desa (adanya akses terhadap sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan).
- c. Berdasarkan data IDM kontribusi tertinggi indeks ketahanan ekonomi untuk mendorong desa mandiri sebesar 0,9333 dengan adanya dukungan peningkatan jumlah BUM Desa serta adanya produk unggulan desa serta pasar desa. Selain itu adanya bank swasta dalam lingkungan desa juga mendorong terbentuknya desa mandiri.
- d. Sedangkan untuk indeks ketahanan lingkungan berkontribusi sebesar 1,000 yang lebih dominan adalah adanya dukungan fasilitas mitigasi bencana alam di desa serta adanya pendampingan dari pendamping desa, pendamping lokal desa maupun pendampingan diluar pendamping desa (pihak ketiga).

Pada tahun 2023 dari target 92 desa dapat terealisasi sebanyak 94 desa dengan persentase 102 (realisasi kinerja melebihi target kinerja).

Penjelasan :

- a. Untuk tahun 2023 desa mandiri terealisasi 94 desa, ada peningkatan sebesar 31 desa mandiri.
- b. Berdasarkan data IDM kontribusi tertinggi indeks ketahanan social untuk mendorong desa mandiri sebesar 0,9771 berupa dukungan sanitasi, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan desa (adanya akses terhadap sarana dan prasarana Kesehatan dan Pendidikan).
- c. Berdasarkan data IDM kontribusi tertinggi indeks ketahanan ekonomi untuk mendorong desa mandiri sebesar 0,9667 dengan adanya dukungan peningkatan jumlah BUM Desa serta adanya produk unggulan desa serta pasar desa. Selain itu adanya bank swasta dalam lingkungan desa.

d. Sedangkan untuk indeks ketahanan lingkungan berkontribusi sebesar 1,000 yang lebih dominan adalah adanya dukungan fasilitas mitigasi bencana alam di desa serta adanya pendampingan dari pendamping desa, pendamping lokal desa maupun pendampingan diluar pendamping desa (pihak ketiga).

Untuk tahun 2023 desa yang memiliki indeks desa membangun tertinggi adalah desa bukit gajah kecamatan manis mata dengan nilai IDM 0,9014.

Kontribusi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ketapang terhadap target Desa Mandiri Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional sebagai berikut :

Realisasi kinerja tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Ketapang menyumbang 1,88% desa mandiri dari target Nasional :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Desa Mandiri Tahun 2023 Kabupaten}}{\text{Target Nasional Desa Mandiri}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{94 \text{ desa mandiri}}{5.000 \text{ desa mandiri}} \times 100\%$$

Hasilnya dari realisasi desa mandiri tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Ketapang menyumbang 1,88% dari target Nasional.

Dari realisasi kinerja tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Ketapang menyumbang 22,12% desa mandiri dari target Provinsi Kalimantan Barat :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Desa Mandiri Tahun 2023}}{\text{Target Provinsi Kalbar Desa Mandiri Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{94 \text{ desa mandiri}}{425 \text{ desa mandiri}} \times 100\%$$

Hasilnya dari realisasi desa mandiri tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Ketapang menyumbang 22,12% dari target Provinsi Kalimantan Barat untuk Desa Mandiri tahun anggaran 2023.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi :

1. Berdasarkan data yang dimiliki Kemendes PDPTT, Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023 dari total 74.941 desa se-Indonesia, hingga saat ini jumlah desa berstatus mandiri sudah terealisasi sebanyak 11.456 desa. Sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IDM sampai dengan tahun 2024 berjumlah 5.000 desa mandiri.

2. artinya saat ini sudah mampu melampaui target RPJMN IDM desa mandiri sebanyak 6.456 desa mandiri dan Kalimantan Barat menjadi kontributor terbesar dalam pencapaian desa mandiri.
3. Untuk diketahui Provinsi Kalbar memiliki 2.031 Desa pada Tahun 2023, desa sangat tertinggal sudah tidak ada, sedangkan Desa Mandiri di Kalbar sudah mencapai 877 desa mandiri bertambah 291 desa mandiri dari tahun 2022, Desa Maju 547, 606 Desa Berkembang serta 16 Desa Tertinggal.
4. Kabupaten Ketapang berkontribusi terhadap target desa mandiri secara nasional sebesar 1,88%, sedangkan kontribusi Kabupaten Ketapang atas realisasi desa mandiri Provinsi Kalimantan Barat sebesar 22,12%.
5. Keberhasilan pencapaian target desa mandiri di Kabupaten Ketapang tidak terlepas adanya kerja sama dengan beberapa pihak terkait, seperti kepala desa, pendamping desa, yang turut membantu mendorong peningkatan jumlah desa mandiri di Kabupaten Ketapang.
6. Ketersediaan data desa yang valid dalam pengisian data isian kuisisioner IDM menjadi salah satu factor keberhasilan dalam penentuan status desa mandiri.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran yaitu :

1. Kondisi geografis Kabupaten Ketapang yang mana dengan jumlah desa 253 desa menjadi kendala bagi petugas baik dari pemerintah desa sendiri maupun dari pihak Kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tenaga Ahli Pendamping Desa, Pendamping Desa serta Pendamping Lokal Desa dalam mensosialisasikan pengisian data kuisisioner IDM bagi perangkat desa;
2. Ketersediaan data yang valid di desa menjadi permasalahan yang pokok, dimana data yang valid merupakan salah satu komponen sumber pengisian kuisisioner indeks desa membangun dalam menentukan status desa.
3. Keberlanjutan program dana desa pada tahun-tahun berikutnya apakah masih berkelanjutan apa tidak.

Upaya pemecahan masalah dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Memaksimalkan peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mensosialisasikan pengisian kuisisioner IDM bagi perangkat desa agar mudah dalam melakukan penginfutan data isian IDM bekerjasama dengan tenaga ahli pendamping desa Kabupaten serta pendamping desa.

2. Memaksimalkan peran operator desa yang ada di desa agar selalu melakukan pemutakhiran dan melakukan update data pokok yang menjadi indikator isian indeks desa membangun.
3. Diharapkan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dapat mempertahankan dan meningkatkan kedepannya berbagai program guna mendukung kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Ketapang melalui program dana desa.

3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja operasi dan belanja modal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang tahun 2023 sebesar Rp. 30.592.951.283,00 atau 95,12%. Realisasi program / kegiatan utama sebesar Rp. 23.482.292.618,00 atau 98,3%. sedangkan realisasi untuk program / kegiatan pendukung sebesar Rp 7.110.658.665,00 atau 86%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

Tabel 3.3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Prog/Keg/Sub Keg	Pagu	Realisasi	%
1	Penataan Desa	7.602.009.080	7.540.919.954	99
	Penyelenggaraan penataan desa	7.602.009.080	7.540.919.954	99
	Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	382.009.080	379.774.200	99
	Fasilitasi tata wilayah desa	600.000.000	589.887.480	98
	Fasilitasi sarana dan prasarana desa	6.620.000.000	6.571.258.274	99
2	Peningkatan Kerjasama Desa	300.000.000	264.124.550	88
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	300.000.000	264.124.550	88
	Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten / kota	200.000.000	178.993.900	89
	Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten / kota	100.000.000	85.130.650	85
3	Administrasi Pemerintahan Desa	13.181.252.865	12.983.981.084	98
	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemdes	13.181.252.865	12.983.981.084	98
	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemdes	3.662.356.265	3.661.077.071	99

	Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	672.599.800	665.582.250	98
	Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan desa	100.000.000	93.814.035	94
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1.197.000.000	1.172.594.900	98
	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemdes	406.000.000	391.296.989	96
	Pembinaan dan pemberdayaan bumdesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	500.000.000	433.010.073	87
	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	6.008.491.800	5.943.873.516	99
	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	150.000.000	149.866.700	99
	Fasilitasi penyusunan profil desa	150.000.000	140.091.950	93
	Fasilitasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	334.805.000	332.773.600	99
4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.795.000.000	2.693.267.030	96
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Kabupaten / Kota	2.795.000.000	2.693.267.030	96
	Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna) Lembaga adat desa / kelurahan dan Masyarakat hukum adat	100.000.000	73.394.255	73
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi Masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	150.000.000	123.873.950	83
	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi teknologi tepat guna	50.000.000	43.137.500	86
	Fasilitasi bulan bhakti gotong royong Masyarakat	30.000.000	28.491.680	95
	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan keluarga	2.465.000.000	2.424.369.645	98

Sumber : Bagian Sungram dan Keuangan, Dinas PMPD 2023

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri	92 desa	94 desa	102,2	7.602.009.080,00	7.540.919.954	99
						13.181.252.865,00	12.983.981.084	98,5
						2.795.000.000,00	2.693.267.030	96,4
						300.000.000,00	264.124.550	88
Belanja pendukung						6.812.652.195,00	6.394.173.302	94
Total Belanja						25.662.574.518,00	24.261.252.030	94,54

Sumber : Bagian Sungram dan Keuangan Dinas PMPD, 2023

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	%capaian kinerja (>100%)	% penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4-5
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri.	102,2	95,12	4,88%

Sumber : Bagian Sungram dan Keuangan Dinas PMPD, 2023

Analisis Efisiensi

- a. Berdasarkan tabel 3.3.3 di atas, kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dengan 1 (satu) indikator telah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 4,88% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 95,12% dengan capaian kinerja 102,2%.

Dengan tujuan reformasi dibidang penganggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam penganggaran, Efisiensi anggaran itu dilakukan dalam beberapa dimensi. Dimensi pertama harus mengutamakan manfaat. Oleh karena itu harus menjadi ukuran yang paling penting. Efisiensi kedua bagaimana kita lihat prioritas. Jadi kita lihat kalau manfaatnya besar tapi prioritasnya kurang itu kita utamakan yang manfaat tinggi dan realitas tinggi.

- b. Mengalokasikan anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented). Dalam proses penganggaran suatu satuan kerja berorientasi pada kinerja yang akan dicapai. Dana dialokasikan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja. Analisis biaya dilakukan berdasarkan kinerja yang akan dicapai. dengan demikian dapat dilakukan efisiensi anggaran.
- c. Memaksimalkan anggaran dengan hasil capaian optimal dengan penggunaan sumber yang terbatas.
- d. Pada saat perubahan anggaran dilakukan pergeseran anggaran pada 1 (satu) sub kegiatan ke beberapa sub kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja yaitu dari sub kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa ke beberapa sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pmdes.
- e. Pada saat penentuan prioritas terhadap 4 (empat) program, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan sistem pembobotan

**PENENTUAN SKALA PRIORITAS PENDANAAN
BERDASARKAN KRITERIA MATRIK TECHNIQUE**

Program	KRITERIA (Skala 1-10)				Total	Prioritas
	I	U	IT	R		
PENINGKATAN KERJASAMA DESA	7	7	8	4	1.568	4
PENATAAN DESA	8	8	9	9	5.184	2
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9	9	9	8	5.832	1
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	7	7	7	6	2.058	3

Keterangan :

1. Important (I) : Penting untuk segera dilaksanakan
2. Urgent (U) : Mendesak untuk segera dilaksanakan
3. Impact (IT) : Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan tema
4. Realistic (R) : Realistis untuk dilaksanakan

BAB IV PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2022 dari hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan 1 (satu) sasaran dengan predikat sangat berhasil, melebihi dari target kinerja yang ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang mendapatkan predikat sangat berhasil dengan realisasi kinerja 102,2%.

Namun demikian dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi dan telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang kompeten. Dan langkah di masa mendatang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Membentuk Tim Evaluasi SAKIP dalam upaya memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
2. Meningkatkan kemampuan ASN dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui pelatihan / bimtek terkait penyusunan dan pelaporan LkJIP.
3. Membuat inovasi guna mempermudah capaian kinerja OPD salah satunya inovasi dari Bidang Faswildes (Inovasi aplikasi SIMANIS DESA).

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tahun berikutnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa



MANSEN, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP.19650705 199203 1 018